

DAMPAK WANITA ABORSI ILEGAL TINJAUAN HUKUM ISLAM

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

DAMPAK WANITA ABORSI ILEGAL TINJAUAN HUKUM ISLAM

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri*



Pembimbing:

1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

2. Sabaruddin, S.HI., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawa in:

Nama : Astriya

NIM : 16 0301 0009

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukan sumbernya, segala kekeliruan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 6 September 2023
Yang Memberi Pernyataan



Astriya

NIM 16 0301 0009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Dampak Wanita Aborsi Ilegal Tinjauan Hukum Islam* yang ditulis oleh Astriya Nomor Induk Mahasiswa 16 0301 0009, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis , tanggal 12 Mei 2022 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1443 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 18 Mei 2022

TIM PENGUJI


- | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Pembimbing I | () |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)


Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
NIP 19720502 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Dampak Wanita Aborsi Ilegal Tinjauan Hukum Islam** setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah

memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad S.Ag., M.Pd dan Sabaruddin, S.HI., M.H yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Kaharuddin dan ibunda Rosna, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh

kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya.

9. Ucapan terima kasih terkhusus kepada orang kedua yang membantu dan selalu ada dalam berbagai masalah-masalah yang terjadi selama penyusunan skripsi ini yaitu Alimran syehfuddin.
10. Terima kasih kepada saudara seperjuangan saya dari awal perkuliahan sampai di ujung pengurusan ijazah pun kami masih tetap bersama dan kami punya julukan *Duo Mapepa* yang artinya *itu pi na kerjai kalau deadline pi*.
11. Terima kasih kepada saudara kembar saya yaitu Hirda Arifin yang selalu memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada besti saya yaitu aisyah cillo selalu membimbing dan memberika arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada seluruh warga Ukk Seni Sibola terkhusu warga-warga aktif yang selalu ikut membantu.
14. Terima kasih kepada saudara saya arsyad dan hasim dan sepupu saya faradiba.
15. Terima kasih kepada ummul maratuhsholeha, jeje, mahir, maesa, dito, ammar, riska, cana, vivo, ali.
16. Terima kasih kepada pembimbing dua saya yaitu pak sabaruddin, S.HI., M.H.
17. Terima kasih Kepada senior-senior saya di Prodi Hukum Keluarga terkhusus kak rustan, kak guntur, kak fatur.

18. Semua teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palopo, 18 Mei 2022

ASTRIYA



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	a
إِ	<i>Kasrah</i>	I	i
أُ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... ا ... يَ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍamma, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭ fāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوَّ : *'aduwwun*

Jika huruf *syaddah* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِسِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsi yah*

maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*al-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba’īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri’āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta 'ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: Wafat tahun
QS.../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'Imrān3:4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
PRAKATA	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	
DAFTAR ISI	
DAFTAR AYAT	
DAFTAR HADIS	
ABSTRAK	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
F. Metode Penelitian	10
G. Defenisi Operasional	12
BAB II. PSIKOLOGI WANITA ABORSI	14
A. Psikologi.....	14
1. Pengertian psikologi	14
2. Fungsi ilmu psikologi.....	15
3. Macam-macam ilmu psikologi	15
B. Aborsi	16
1. Pengertian aborsi	16
2. Macam-macam aborsi	17
3. Penyebab terjadinya aborsi	18
4. Resiko.....	19
5. Faktor-Faktor terjadinya aborsi	20
6. Tindakan Aborsi yang di praktekkan	21
C. Medis	22
D. Dampak Psikologis wanita aborsi.....	23
BAB III. TINJUAN HUKUM NASIONAL MENGENAI WANITA ABORSI ILEGAL	28
A. Aborsi Sebagai Tindak Kriminal	28
B. Aborsi Menurut Hukum Positif	32
BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI WANITA ABORSI ILEGAL	39
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Aborsi	39
B. Dalil Aborsi Menurut Hukum Islam.....	46

BAB V. PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
C. Implikasi	56
DAFTAR PUSTAKA	57



DAFTAR AYAT

Kutipan ayat Q.S. QS. al-Isra' 17: 31-33.....	47
Kutipan ayat QS. al-An'am 6: 151.....	48
Kutipan ayat QS. al-Thuqabun 64:11.....	51



DAFTAR HADIS

Hadis Tentang Aborsi	49
----------------------------	----



ABSTRAK

Astriya, 2021. “Dampak Wanita Aborsi Ilegal Tinjauan Hukum Islam”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh A. Sukmawati Assaad dan Sabaruddin.

Skripsi ini membahas tentang Dampak Psikologis Wanita Aborsi Ilegal dalam Aspek Kesehatan Tinjauan Hukum Islam. Adapun permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana Dampak Kesehatan Psikologis wanita Aborsi Ilegal, 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Nasional Mengenai Wanita Aborsi ilegal, 3) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wanita Aborsi Ilegal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yang di gunakan adalah teknik kepustakaan (library research).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Dampak psikologis wanita aborsi sangat berbahaya untuk kesehatan mentalnya adapun efek buruknya yaitu timbulnya rasa kehilangan, rasa depresi, rasa bersalah, rasa kemarahan dan penyesalan, sampai rasa ingin bunuh diri. 2) Berdasarkan KUHP pada pasal 346 yang menyatakan seorang wanita yang sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk diancam pidana penjara paling lama 4 tahun pelanggaran tindakan aborsi ini juga dapat ditemukan pada pada pasal 75 ayat 1 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa setiap setiap orang dilarang melakukan aborsi namun terdapat beberapa pengecualian. 3) Aborsi dalam pandangan Islam pada dasarnya adalah haram, karena telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun demikian, hukum Islam sangatlah fleksibel dan luwes. Dalam hal-hal tertentu atau darurat, maka aborsi dibolehkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa aborsi merupakan hal yang bersifat diharamkan dan juga bisa bersifat mubah, tergantung dari kondisi dan keadaan, sehingga dapat menimbulkan implikasi bahwa, melakukan aborsi memiliki sisi baik dan buruk, adapun sisi baiknya adalah, dapat menyelamatkan nyawa sang ibu, janin yang sudah tidak bisa diselamatkan karena penyakit, dan sisi buruknya ialah, dosa, rasa bersalah, rasa malu dan aib.

Kata Kunci: Psikologis, wanita aborsi, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dampak psikologis wanita aborsi sangat membahayakan bagi wanita yang melakukan aborsi ilegal atau aborsi yang disengaja, timbulnya rasa kehilangan, depresi, rasa bersalah, kemarahan dan penyesalan, bahkan bisa menyebabkan kematian, baik itu yang melakukan bukan keinginan sendiri maupun karena alasan medis. Aborsi yang dilakukan oleh perempuan sebenarnya beresiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan jiwanya, namun tetap menjadi pilihan wanita dengan alasan aborsi merupakan hak reproduksi atau bentuk otonom perempuan atas tubuhnya.¹

Aborsi adalah pengeluaran salin konsepsi pada setiap stadium perkembangan masa kehamilan, aborsi sesuatu yang berbahaya dilakukan oleh wanita dan aborsi merupakan hal yang dapat memberikan dampak fatal pada kehidupan manusia khususnya manusia yang masih remaja.²

Aborsi dari segi medis adalah keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram dan secara umum aborsi adalah sesuatu tindakan yang bertujuan untuk menggugurkan

¹. Adrina dkk, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan yang Terpasung*, Jakarta:pustaka sinar harapan, 1998, diakses pada tanggal 26 Maret 2021

². Anshor, Maria Ulfah. *Fikih Aborsi:Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta:Kompas, 2006, Edisi 2, 14

kandungan dengan cara mengeluarkan embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup diluar kandungan.³

Aborsi menurut Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai mandat membuat fatwa agama Islam yang didirikan oleh pemerintah telah mengharamkan melakukan aborsi sebelum atau sesudah ditiupkan ruh, kecuali jika ada alasan-alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari'ah Islam, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2004 tentang Kesehatan Reproduksi pada Pasal 31 ayat (1), bahwa disebutkan pembolehan melakukan tindakan aborsi hanya dapat dilaksanakan berdasarkan indikasi kedaruratan⁴medis atau kehamilan akibat pemerkosaan.

Penyebab utama wanita melakukan sebuah aborsi karena dia tak ingin menanggung kehidupan baru, menyembunyikan rasa malu, korban pemerkosaan, penolakan pria yang menghamili, belum menikah, dan belum siap mental, sebagian besar yang melakukan aborsi adalah para perempuan yang sudah menikah dan mengalami kegagalan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Tetapi, dalam kasus pemerkosaan hal ini sangat erat kaitannya dengan psikologis wanita yang melakukan sebuah aborsi, psikologis wanita akan berdampak pada sikap, perilaku dan mental wanita yang telah melakukan aborsi⁵.

³Achadiat, M.Christiono, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2004. 98

⁴Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Departemen Agama RI 2003

⁵Anshor, Maria Ulfah, *Fikih Aborsi: Wacana Pengutan Hak Reproduksi Perempuan*. (jakarta, Kompas, 2006), edisi 2, 14

Kondisi ini dalam derajat tertentu dapat dipahami runtuhnya daya tahan remaja dalam menghadapi banjir stimulasi seksual yang mengakibatkan kehamilan pranikah dan selanjutnya diikuti oleh tindakan aborsi. Meski demikian, secara kritis bisa ditarik generalisasi, bahwa aborsi dilakukan tidak hanya dikarenakan kehamilan di luar perkawinan, tetapi juga terjadi di dalam perkawinan, oleh perempuan yang berstatus istri⁶.

Munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang membolehkan praktik aborsi atau legalisasi aborsi telah menimbulkan keresahan dan kontroversi di tengah masyarakat.⁷ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan, bahwa aborsi dilarang terkecuali ada indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan⁸.

Sudut pandang dari psikologis, dampak yang sangat berpengaruh dalam diri wanita yang melakukan sebuah aborsi adalah perasaan yang bersalah dan merasa berdosa, terngiang dalam pikirannya dan mengganggu kehidupannya, sehingga terjadi depresi, terlebih jika faktor lingkungan yang begitu agamis, akan membuat psikologis wanita tersebut terganggu, dan terjadilah sebuah trauma yang dalam pada diri wanita, trauma yang dialami seperti malu pada orang lain, diri sendiri dan takut melihat dunia luar, jika hal itu terjadi secara terus menerus, rasa bunuh diri bisa saja dilakukan oleh wanita aborsi dan rasa penyesalan yang

⁶Kusmaryanto, CB, SCJ. *Kontrversi Aborsi*. (Jakarta: Grasindo, 2002) edisi Pertama, 87

⁷Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005. 38

⁸Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

teramat dalam dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi, resiko yang sangat besar jika wanita melakukan sebuah aborsi.⁹

Aborsi memiliki dampak resiko yang sangat tinggi terhadap kesehatan wanita, yang pertama, kesehatan dan keselamatan fisik, saat melakukan aborsi secara tidak langsung akan mengancam kelangsungan hidup wanita yaitu seperti kematian secara mendadak karena pendarahan yang berat atau karna kerusakan leher rahim yang akan meyebabkan kecatatan pada anak berikutnya, infeksi pada mulut rahim atau terjadi kemandulan sehingga tidak dapat keturunan lagi.

Dampak aborsi pada wanita ialah terjadi gejala yang dikenal dalam dunia psikologis yaitu sebagai *Post-Abortion Syndrome* (PAS), Gejala yang sering muncul adalah depresi, kehilangan kepercayaan diri, merusak diri sendiri, mengalami gangguan fungsi seksual, bermasalah dalam berhubungan dengan kawan, perubahan kepribadian yang mencolok, serangan kecemasan, perasaan bersalah dan penyesalan yang teramat dalam. Mereka juga sering menangis berkepanjangan, sulit tidur, sering bermimpi buruk, sulit konsentrasi, selalu teringat masa lalu, kehilangan ketertarikan untuk beraktivitas dan sulit merasa dekat dengan anak-anak yang lahir kemudian.¹⁰

Selain dalam pandangan dunia medis, dampak yang terjadi pada wanita yang melakukan sebuah aborsi dalam pandangan hukum Islam sangatlah banyak dijelaskan terlebih lagi, dalam hukum Islam sendiri banyak ulama yang melarang

⁹Al-Izazy, Adil Yusuf, *Fiqh Kehamilan Panduan Hukum Islam Seputar Kehamilan, Janin, Aborsi Dan Perawatan Bayi*, Hilal Pustaka, Pasuruan, 2007. 29

¹⁰Sebagaimana ditulis Harian Merdeka, 30 Mei 1973 yang dikutip dari Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*(Cet. I; Bandung: Mizan, 1993),164.

keras melakukan sebuah aborsi pada makhluk kecil yang tak berdosa, sehingga wanita yang melakukan sebuah aborsi dalam dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Swt, dalam al-Quran, tak satupun ayat yang memperbolehkan tindakan aborsi, terkait janin yang ada dalam kandungan.

Maraknya aborsi yang terjadi sehingga angka kejadian aborsi dari Tahun 2018-2020 semakin meningkat, pembunuhan janin di Indonesia tindakan aborsi sudah mencapai 3 juta pertahun. Tahun 2019 turun menjadi 78 remaja, sedangkan pada Tahun 2018 data yang tercatat lebih meningkat sekitar 142 remaja yang datang berkonsultasi dengan kehamilan di luar nikah dan memutuskan untuk melakukan aborsi. Data statistik BKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menunjukkan, bahwa sekitar 2.000.000 kasus aborsi terjadi setiap Tahun di Indonesia.¹¹

Adapun permasalahan pada penelitian ini yaitu ada beberapa wanita yang melakukan aborsi tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kedepannya, baik itu dampak secara kesehatan dan keselamatan fisik, kesehatan psikologismaupun dampak dalam hukum Islam. Maka dari itu berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti secara teori dan deskriptif tentang penggambaran dari fenomena tersebut, maka dari itu judul dari penelitian yang akan dibuat adalah **“Dampak Psikologis Wanita Aborsi Ilegal dalam Aspek Kesehatan Tinjauan Hukum Islam”**.

¹¹ Rahmi Yuningsih, *Legalisasi Aborsi Korban Pemerkosaan dalam Info Singkat Kesejahteraan*. 9

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak kesehatan psikologis wanita aborsi ilegal?
2. Bagaimana tinjauan hukum nasional mengenai wanita aborsi ilegal?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai wanita aborsi ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti memiliki beberapa tujuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak kesehatan psikologis wanita aborsi ilegal.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum nasional mengenai wanita aborsi ilegal.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai wanita aborsi ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti membuat penelitian ini untuk memberikan beberapa manfaat yang bisa diambil yakni sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini dapat memberikan dan menambah wawasan hasanah keilmuan dalam hal aborsi, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pemikiran untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, utamanya bagi pihak-pihak terkait dalam hal ini perhatian dalam menghadapi kasus-kasus aborsi.

3. Manfaat sosial, agar masyarakat mengerti tentang kaidah-kaidah hukum tentang aborsi.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti mengemukakan hasil penelitian sebelumnya dengan masalah yang diangkat, peneliti belum menemukan hal yang serupa dengan penelitian ini, tetapi peneliti menemukan beberapa skripsi yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya:

1. Modul Kebidanan Manajemen Aborsi Inkomplet¹². Buku ini menjelaskan, bahwa aborsi merupakan isu yang sensitif dari perspektif sosiokultural, agama, dan legal. Buku ini juga mengajarkan keterampilan yang di perlukan dalam memberikan asuhan yang aman dan efektif kepada wanita yang menderita akibat aborsi. Perbedaan mendasar antara skripsi ini dengan buku ini yaitu buku ini menjelaskan tentang memberikan asuhan kepada wanita yang menderita akibat aborsi sedangkan skripsi ini membandingkan dampak psikologi wanita aborsi dalam aspek kesehatan dan pandangan hukum Islam.
2. Skripsi yang berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Kanun Keseksaan (Akta 574) Tentang Aborsi yang ditulis oleh Syazwani binti Ahmad¹³. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai hukuman yang dikenakan kepada pelaku aborsi berdasarkan pandangan hukum Islam terhadap Kanun Keseksaan tentang aborsi yang merupakan undang-undang jenayah di

¹²Estu Tiar, *Modul Kebidanan Manajemen Aborsi Inkomplet*, (Penerbit Buku Kedokteran.EGC: Jakarta,2012)

¹³Syazwani binti Ahmad, *Pandangan Hukum Islam terhadap Kanun Keseksaan (Akta574) tentang Aborsi*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

Malaysia. Dijelaskan bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku aborsi adalah hukuman yang ditetapkan dari hakim atau pemerintah. Perbedaan mendasar antara skripsi ini dengan skripsi Syazwani binti Ahmad adalah bahwa skripsi tersebut membahas pandangan hukum Islam terhadap Kanun Keseksaan tentang hukuman terhadap pelaku aborsi sedangkan skripsi ini mencoba membandingkan antara dampak psikologis wanita aborsi ilegal dalam aspek kesehatan tinjauan hukum Islam.

3. Jurnal yang berjudul *Abortus dalam Pandangan Hukum Islam* yang ditulis oleh Zulfahmi Alwi¹⁴. Jurnal tersebut membahas pandangan hukum Islam mengenai aborsi secara umum saja. Dijelaskan bahwa hukum aborsi setelah peniupan ruh yaitu ketika usia kandungan berumur 4 bulan tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat adalah haram dan hal tersebut termasuk dalam kategori pembunuhan. Perbedaan mendasar antara skripsi ini dengan jurnal tersebut adalah bahwa jurnal tersebut hanya membahas permasalahan abortus secara umum saja dan mengambil pandangan dari hukum Islam saja sedangkan skripsi ini mencoba membandingkan antara dampak psikologis wanita aborsi dalam aspek kesehatan tinjauan hukum Islam.

4. Jurnal yang berjudul *Aborsi dan Resikonya bagi Perempuan dalam Pandangan Hukum Islam* yang ditulis oleh Moh. Saifullah¹⁵. Jurnal tersebut membahas hukum aborsi secara umum dan resiko melakukan aborsi bagi perempuan yang melakukannya. Dijelaskan bahwa hukum melakukan aborsi

¹⁴Zulfahmi Alwi, "Abortus dalam Pandangan Hukum Islam", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, X, 2, (Desember, 2013), 294.

¹⁵Moh. Saifullah, "Aborsi dan Resikonya bagi Perempuan dalam Pandangan Hukum Islam", *JSH: Jurnal Sosial Humaniora*, IV, 1, (Juni, 2011), 13.

setelah janin berusia 120 hari adalah haram kecuali terdapat hal-hal yang dibenarkan secara syara⁶, sedangkan hukum melakukan aborsi ketika janin berusia dibawah 40 hari adalah makruh, disini juga memiliki syarat yaitu terdapat ridha dari suami dan istri serta adanya saran dari 2 orang dokter yang ahli bahwa aborsi tersebut tidak terdapat mudharat bagi ibu. Perbedaan mendasar antara skripsi ini dengan jurnal tersebut adalah bahwa jurnal tersebut hanya membahas permasalahan aborsi secara umum saja dan mengambil pandangan dari hukum Islam serta turut memaparkan resiko yang terjadi pada perempuan yang melakukannya sedangkan skripsi ini mencoba membandingkan antara dampak psikologis wanita aborsi illegal dalam aspek kesehatan tjiujuan hukum Islam.

5. Skripsi yang berjudul Tinjauan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Pidana Aborsi (Analisis Putusan No. 516/Pid./B/2009/PN Jakarta Utara) yang ditulis oleh Joko Setiawan¹⁶. Skripsi tersebut membahas Pidana Aborsi sesuai dengan tinjauan Fatwa MUI saja. Dijelaskan bahwa hukum aborsi adalah haram, kecuali jika terdapat faktor dan alasan yang menurut syari⁶at dapat dibenarkan seperti salah satu contohnya adalah kehamilan yang dapat mengancam nyawa sang ibu. Selain itu, skripsi tersebut menganalisis putusan yang kemudian ditinjau berdasarkan fatwa MUI. Perbedaan mendasar antara skripsi ini dengan skripsi Joko Setiawan adalah bahwa skripsi tersebut hanya membahas aborsi secara umum dan hanya meninjau dari Fatwa MUI saja sedangkan skripsi ini mencoba membandingkan antara

¹⁶Joko Setiawan, Tinjauan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Pidana Aborsi (Analisis Putusan No. 516/Pid./B/2009/PN Jakarta Utara), Skripsi Fakultas Syari⁶ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

dampak psikologis wanita aborsi dalam aspek kesehatan tinjauan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya.¹⁷

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah library research, penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kepustakaan untuk mengkaji tentang dampak psikologis wanita aborsi ilegal dalam aspek kesehatan tinjauan hukum Islam. Jenis penelitian ini mengambil beberapa sumber dari buku, jurnal, artikel yang terkait dengan judul dalam penelitian ini.¹⁸

2. Sumber Data

Sebuah penelitian, subjek informasi yang akan didapatkan untuk melengkapi isi dari skripsi ini adalah sumber data yang akurat, adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ J.R Raco, *Metode penelitian kualitatif jenis karakter dankeunggulannya*.(Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 30

¹⁸ Mestika zed, *Penelitian Kepustakaan LibRARY Research* (Ed Revisi 2, cet 1. Jakarta: yayasan obror Indonesia, tahun 2004), 18

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu Data pokok atau data utama berupa buku-buku yang membahas secara langsung mengenai pokok bahasan tersebut, yaitu buku yang membahas tentang aborsi, psikologis dan hukum Islam tentang aborsi itu sendiri.¹⁹

b. Sumber data sekunder

Data pendukung atau pelengkap data primer yang berupa bukubuku atau tulisan-tulisan dari berbagai disiplin ilmu yang membahas pokok permasalahan dalam pembahasan ini secara tidak langsung, misalnya artikel, jurnal, majalah dan surat kabar.²⁰

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknis analisis isi buku (*content analysis*). Tentunya cara ini dengan mencari dan mengkaji buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.²¹

¹⁹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. 19

²⁰ Afifuddin dan Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dari hasil penelitian kemudian akan dianalisis. Dalam hal ini, peneliti menganalisis dengan menggunakan pendekatan perbandingan, yaitu membandingkan antara dampak psikologis yang terjadi pada wanita aborsi dalam aspek kesehatan dan tinjauan hukum Islam.

Selain itu penulis juga menganalisis data membahas dari hal-hal umum terlebih dahulu kemudian diambil kesimpulan bersifat khusus dengan mengungkapkan teori-teori atau pendapat yang bersifat umum kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²²

G. Definisi Operasional

Definisi istilah adalah suatu penjelasan yang akan di jelaskan mengenai kata kunci yang akan di teliti oleh peneliti sesuai dengan maksud dan pemahaman yang berdasarkan judul yang akan di teliti.

1. Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu, orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang di pengaruhi.²³

²² Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, 2011, 33

²³ Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya 243

2. Psikologi

Pengertian psikologi secara umum adalah sebuah ilmu dibidang pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah, ahli psikologi disebut dengan psikolog, para psikolog berusaha untuk mempelajari peran fungsi mental pada diri manusia maupun kelompok, selain juga mempelajari tentang proses fisiologis dan neurobiologis yang mendasar pada perilaku.²⁴

3. Aborsi

Aborsi adalah terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan penguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.²⁵

4. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis..²⁶

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah Syariah yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah Swt untuk umat-umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi baik hukum yang berhubungan dengan Kepercayaan, maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan.²⁷

²⁴ Ulfah Anshor, Maria. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2006.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, 2008) 56

²⁶ *Undang-Undang Kesehatan dan Rumah Sakit* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, 7

²⁷ Muldoko, *Fiqih Munakahat*, (PT. Graha Media Tahun 2015), 34

BAB II

TINJAUAN KESEHATAN PSIKOLOGIS WANITA ABORSI ILEGAL

A. Psikologi

a. Pengertian Psikologi

Pengertian psikologi secara umum adalah sebuah ilmu dibidang pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah, ahli psikologi disebut dengan psikolog, para psikolog berusaha untuk mempelajari peran fungsi mental pada diri manusia maupun kelompok, selain juga mempelajari tentang proses fisiologis dan neurobiologis yang mendasar pada perilaku.²⁸

Kata Psikologis berasal dari bahasa Yunani kuno yakni psyche yang berarti jiwa dan logis yang berarti ilmu, secara etimologis psikologi dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia, psikologi memiliki akar dari bidang ilmu filosofi sebagai ilmu jiwa, yaitu ilmu untuk kekuatan hidup.²⁹

Aristoteles memandang hidup dan jiwa sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala kehidupan, karena setiap kehidupan memiliki unsur jiwa, sedangkan menurut para ahli, seperti Wundt mengungkapkan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang muncul pada diri manusia, seperti perasaan panca indera, feeling, kehendak, pikiran dan lain-lain, dari beberapa pengertian psikologi di atas dapat disimpulkan bahwa psikologi

²⁸Ulfah Anshor, Maria. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2006.

²⁹ Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. 2002

adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan perilaku setiap individu maupun kelompok³⁰.

b. Fungsi Ilmu Psikologi

1) Menjelaskan, yaitu mampu menjelaskan apa, bagaimana dan mengapa tingkah laku itu terjadi, hasilnya penjelasan berupa deskripsi atau bahasa yang bersifat deskriptif.

2) Memprediksikan, yaitu mampu meramalkan apa atau memprediksi apa, bagaimana, mengapa tingkah laku itu terjadi. Hasil prediksi berupa prognosa, prediksi atau estimasi.

3) Pengendalian, yaitu pengendalian tingkah laku sesuai tindakan yang diharapkan, perwujudannya berupa tindakan yang sifatnya preventif atau pencegahan, intervensi atau treatment serta rehabilitasi atau perawatan.³¹

c. Macam–Macam Ilmu Psikologi

1) Psikologi umum dan eksperimental

Ilmu psikologi umum dan eksperimental mempelajari tentang metodologi penelitian, responden, alat pengukuran, dan masih banyak lagi

2) Psikologi klinis

Psikologis ini, mempelajari secara mendalam tentang perilaku manusia dengan detail, yang menangani berbagai macam bentuk seperti mental, kesehatan dan perilaku secara medis.

³⁰Ulfah Anshor, Maria. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2006.

³¹Sarwono. Sarlito W. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2012.

3) Psikologi perkembangan

Ilmu ini, mempelajari tentang perkembangan remaja, pendidikan anak, dan seterusnya yang berkaitan tentang perkembangan anak di dalam diri maupun diluar.³²

4) Psikologi pendidikan

Psikologi pendidikan membahas tentang kapasitas mental seorang individu.³³

5) Psikologi industri dan organisasi

Ilmu yang ini lebih membahas dan mengarah dengan manajemen sumber daya manusia atau hrd dalam dunia kerja

6) Psikologi sosial

Dalam bidang ini, ilmu mencakup tentang resolusi konflik, psikologi massa dan masih banyak lagi.³⁴

B. Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Namun, aborsi dalam literatur fikih secara bahasa adalah pengguguran kandungan (janin)³⁵. Lembaga penelitian bahasa mengkhususkan bahwa *Ijhadh* dengan cara mengeluarkan janin

³² Saefullah,. *Psikologi Perkembangan dan Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia. Cet.1. 2012

³³ Djaali. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.Cet.1.2007

³⁴ Bambang Samsul Arifin, . *Psikologi Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia.2015

³⁵Anshor, Maria Ulfah. *Fikih Aborsi: Wacana Pengutan Hak Reproduksi Perempuan*. (Jakarta,Kompas, 2006), edisi 2, 8

dari rahim sebelum bulan yang keempat (dari kehamilan) dan sesudahnya, yaitu antara bulan keempat dan ketujuh yang disebut *Isqat* (menggugurkan)³⁶.

Sebenarnya antara *Ijhadh* dan *Isqat* adalah satu makna, hanya saja lafadz *Ijhadh* banyak dipakai untuk unta dan *Isqat* kebanyakan digunakan untuk manusia, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa aborsi adalah tindakan mengeluarkan janin yang belum sempurna penciptaannya, yakni dengan menggugurkan secara paksa janin yang belum terbentuk.

Kamus *Webster Ninth New Collegiate* menyebutkan bahwa aborsi adalah keluarnya janin secara spontan atau paksa yang biasanya dilakukan dalam 12 minggu pertama dari kehamilan³⁷. Definisi lengkap mengenai hal tersebut tercakup dalam *Glorier Family Encyclopedia* yang menyebutkan pengertian aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum masa kelahiran yang bisa jadi dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkannya janin secara paksa.

2. Macam-Macam Aborsi

Secara umum, aborsi dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu aborsi spontan dan aborsi di sengaja, menguraikan berbagai macam aborsi yang terdiri dari :

a. Jenis aborsi dalam perspektif fiqih

Aborsi dapat digolongkan menjadi lima macam diantaranya yaitu, Aborsi spontan, Janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar atau gugur dengan sendirinya. Aborsi darurat atau pengobatan Aborsi karena darurat atau

³⁶Hidayatulloh, Agus, dkk. *at-Thayyibal-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. (Bekasi: Cipta Bagus Segara. 2012) edisi I, 76

³⁷Muhammad, Husein, "Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer", *Makalah*, Jakarta:, 2001

pengobatan. Aborsi karena khilaf atau tidak sengaja, Aborsi dilakukan karena khilaf atau tidak sengaja. Aborsi yang menyerupai kesengajaan. Aborsi dilakukan dengan cara menyerupai sengaja. Aborsi sengaja dan terencana. Aborsi dilakukan dengan sengaja dan terencana.³⁸

b. Aborsi dalam dunia kedokteran

Dunia kedokteran dikenal tiga macam aborsi, yaitu aborsi spontan atau alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun.³⁹ Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.

Aborsi buatan maupun sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak.⁴⁰

Aborsi medis adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.⁴¹

3. Penyebab Terjadinya Aborsi

Pandangan Islam yang sangat melarang adanya aborsi yang dilakukan, namun oleh karena itu penyebab yang sering terjadi seseorang melakukan sebuah aborsi adalah karena hamil diluar nikah, korban pemerkosaan dan perilaku seks bebas

³⁸ Maria Ulfa Anshor, *Fiqh Aborsi*, Jakarta: Gramedia.2006

³⁹ FK UNPAD, *Obstetri Patologi*,(Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2012). 3

⁴⁰ Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), 39

⁴¹ Saifullah, *Aborsi dan Permasalahannya, suatu kajian hukum Islam* (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus,1996). 39

yang merajalela, adapun hal yang terjadi jika aborsi dilakukan seorang ibu rumah tangga yakni adalah melakukan aborsi karena dalam keadaan yang darurat bahkan dapat membahayakan nyawa sang ibu⁴², namun ahli fiqih banyak berpendapat, bahwa jika janin dalam kandungan belum ditiup sebuah ruh, maka, aborsi boleh saja dilakukan, karna janin tersebut masih berbentuk benda yang tak bernyawa⁴³.

Sebab-sebab terjadinya aborsi juga dapat dipicu oleh Kehamilan yang tidak diinginkan, dalam sebuah perkawinan, misalnya karena jumlah anak sudah cukup, karena anak terakhir masih kecil atau belum siap punya anak, Kehamilan yang dilakukan suka sama suka yaitu oleh para remaja diluar, nikah tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi, kehamilan menggunakan alat kontrasepsi yang gagal.

4. Resiko Aborsi

Aborsi memiliki resiko penderitaan yang berkepanjangan terhadap kesehatan maupun keselamatan hidup seorang wanita. Resiko kesehatan terhadap wanita yang melakukan aborsi beresiko kesehatan dan keselamatan secara fisik dan gangguan psikologis.

Resiko kesehatan dan keselamatan fisik yang akan dihadapi seorang wanita pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi adalah kematian mendadak karena pendarahan hebat, kematian mendadak karena pembiusan yang gagal, kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan, Rahim yang sobek, kerusakan leher rahim yang akan menyebabkan cacat pada anak

⁴²Harkrisnowo, Harkristuti, "Aborsi ditinjau dari Perspektif Hukum", Makalah, Jakarta: PPFNU, 2000

⁴³Ebrahim, Abul Fadl Mohsin. *Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam: Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*. (Bandung: Mizan, 1997)

berikutnya, kanker payudara, kanker indung telur, kanker leher rahim, kanker hati, kelainan pada ari-ari yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan, menjadi mandul atau tidak mampu memiliki keturunan lagi, infeksi rongga panggul, dan infeksi pada lapisan rahim.⁴⁴

Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita⁴⁵.

Seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal seperti Kehilangan harga diri (82%), Berteriak-teriak histeris (51%), Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi (63%), Ingin melakukan bunuh diri (28%), Mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang (41%), Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual (59%). Diluar hal-hal tersebut di atas para wanita yang melakukan aborsi akan dipenuhi perasaan bersalah yang tidak hilang selama bertahun-tahun selama hidupnya.⁴⁶

5. Faktor-Faktor Terjadinya Aborsi

Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku aborsi pada perempuan adalah karena adanya faktor ekonomi, faktor banyak anak dan faktor sosial. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan Sarlito mengenai faktor penyebab aborsi, faktor ekonomi yakni

⁴⁴Moh. Saifullah, Aborsi dan Resikonya, Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 No.1, Juni 2011.

⁴⁵Zallum, Abdul Qodim. *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*. (Bangil: Al-Izzah, 1998) edisi 1, 45

⁴⁶Brian W.Clowes, *The Facts of Life* (Human Life Internasional, 1997) edisi 2

berkaitan dengan kemiskinan karena pelaku aborsi berasal dari status sosial ekonomi ke bawah, faktor banyak anak terkait dengan jumlah anak yang dimiliki, faktor sosial terkait dengan takut kehamilan akan mengganggu pekerjaan, rasa malu dan rasa bersalah karena telah melakukan aborsi.⁴⁷

6. Tindakan Aborsi yang di Praktekkan

Berkaitan dengan cara dan pelaku tindakan aborsi, ada beberapa cara yang biasa dilakukan yang sesungguhnya mengandung resiko yang cukup tinggi bila dilakukan tidak sesuai standar profesi medis. Berikut beberapa cara tindakan aborsi yang dipraktekkan:

- a. Tindakan sendiri, biasanya dilakukan akibat Kehamilan Tak Dikehendaki (KTD) dengan melakukan usaha-usaha yang dapat menggugurkan kandungan berdasarkan bacaan dan pengetahuan yang didapatkannya. Biasanya teknik yang digunakan adalah dengan meminum obat-obatan atau ramuan tertentu yang justru tidak diperbolehkan bagi ibu hamil, seperti air tape ketan hitam, meica giling, jamu-jamu peluntur, aspirin campur sprite, dan lain-lain.⁴⁸
- b. Menggunakan bantuan orang lain, seperti:
 - 1) Dukun, pertolongan aborsi secara tradisional bisa sangat beragam. Cara yang paling banyak dilakukan adalah dengan manipulasi fisik, yaitu dengan melakukan pijatan pada rahim agar janin terlepas dengan

⁴⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994).78

⁴⁸ Dewi. "Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus" dalam Hasyim Syafiq. *Menakar harga Perempuan*. (Jakarta: Mizan, tt). 32

efek rasa sakit yang luar biasa. Tindakan ini biasanya dimodifikasi dengan ramuan atau dalam beberapa kasus dengan bantuan magic.⁴⁹

- 2) Akupunktur, teknik akupunktur juga dapat meluruhkan menstruasi.
- 3) Tindakan bidan atau dokter, pada umumnya bidan atau dokter melakukan pengguguran kandungan dengan cara suntik ‘terlambat datang bulan’.⁵⁰Jika cara ini tidak berhasil, baru digunakan kuretase atau penyedotan. Pada usia 1-3 bulan, bagian tubuh janin yang sudah terbentuk dihancurkan dengan alat khusus aborsi (tang). Untuk usia kehamilan lebih lanjut, 3-6 bulan pada saat janin sudah tumbuh sempurna anggota fisiknya dengan syaraf yang sudah berfungsi, maka janin dibunuh terlebih dahulu dalam rahim dengan cairan, untuk kemudian dikeluarkan.⁵¹

C. Medis

Perspektif medis, waktu yang relatif aman untuk melakukan pengakhiran kehamilan adalah antara 6-10 minggu atau + 2,5 bulan sejak haidh terakhir. Berdasarkan data Sudramaji Sumapraja, 97 % perempuan yang melakukan pengakhiran kehamilan sebelum 12 minggu usia kehamilannya tidak melaporkan adanya komplikasi, 2,5 % melaporkan adanya komplikasi ringan, dan kurang dari

⁴⁹Temuan penelitian Atas hendartini Habsjah, dalam Maria Ulfah Anshor. Aborsi.195

⁵⁰ Ita Musyarofa, “Wacana Hak Asasi Manusia dalam Perdebatan Aborsi”, dalam Jurnal Studi Gender Indonesia Vol. 02, No. 01 Agustus 2011. 37.

⁵¹ Ita Musyarofa, “Wacana Hak Asasi Manusia Dalam Perdebatan Aborsi”, dalam Jurnal Studi Gender Indonesia Vol. 02, No. 01 Agustus 2011. 37.

0,5 % komplikasinya memerlukan tindakan medis atau perawatan di rumah sakit.⁵²

Aborsi yang dilakukan tenaga medis sekalipun tetap menyimpan resiko yang tidak ringan seperti kesehatan fisik, keselamatan jiwa, dan gangguan psikologis. Komplikasi yang mungkin terjadi pada tindakan aborsi adalah pengumpulan bekuan darah sehingga uterus memerlukan kuretase ulang, infeksi, robekan pada mulut rahim, luka tembus pada dinding peranakan, atau luka pada organ lain seperti panggul atau usus, kegagalan dalam pengakhiran kehamilan, sehingga membutuhkan tindakan ulang, pendarahan banyak karena uterus gagal melakukan kontraksi, efek samping jangka panjang berupa sumbatan atas kerusakan di tuba falopi yang menyebabkan kemandulan.⁵³

D. Dampak Psikologi wanita aborsi

Aborsi merupakan salah satu hal yang sering berkonotasi negatif, dimana yang masyarakat ketahui aborsi merupakan cara untuk membunuh janin yang ada pada kandungan. Sebenarnya, pengertian aborsi yaitu keluar prematur dari hasil konsepsi (janin, membran janin, dan plasenta) dari rahim seorang wanita. Kenyataannya aborsi memang hal buruk yang dilakukan untuk memaksa sang janin keluar dan tidak ada dalam tubuh wanita.

Menurut sebuah studi yang dilaporkan dalam *birthmothers.org*, sekitar 85% wanita yang pernah melakukan aborsi khususnya *abortus provocatus criminalis* akan mengalami penyesalan mendalam, duka yang berlarut-larut dan

⁵² Sudramaji Sumapraja. “Fakta Keamanan Pengakhiran Kehamilan”. (Jakarta: Binaputra Aksara, tt). 122-123.

⁵³ Achadiat Charisdiono, “Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran”, Buku Kedokteran, Jakarta. 2007. 12.

kekecewaan pada diri sendiri. 35% diantaranya mengalami keadaan psikologi yang lebih buruk dan cenderung bersikap self-destructive. 10% diantaranya menderita gangguan kejiwaan hingga perlu mendapat penanganan medis.⁵⁴ Dalam kajian hukum sangatlah jelas mengatakan bahwa adanya dampak psikologis bagi sang pelaku *abortus provocatus criminalis*, apa lagi jika kondisi kehamilan tersebut dialami oleh seorang remaja.

Dampak psikologis yang terjadi disebabkan oleh keputusan yang diambil untuk menjalani abortus bukanlah sebuah keputusan yang mudah, namun sangatlah dilematis, kontroversial, dan beresiko, seperti: pengumpulan bekuan darah, infeksi, robekan pada mulut rahim, perforasi luka tembus pada dinding peranakan, missed abortion atau kegagalan dalam pengakhiran kehamilan, pendarahan, kemandulan dan juga gangguan psikologis pasca abortion syndrome (PAS).

Seringkali perempuan yang melakukan *abortus provocatus criminalis* merasa malu, takut, sedih, stress, merasa berdosa, ingin bunuh diri dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian David dan Lee (dalam Matlin, 2004) sebagian besar perempuan menyatakan bahwa mereka dapat mengatasi reaksi psikologis primer yang terjadi akibat abortus yang mereka alami. Memang beberapa wanita mengalami rasa sedih, kehilangan, berdosa ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya.

⁵⁴Kusmaryanto, CB, SCJ. *Kontrversi Aborsi*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan individual terhadap reaksi emosi dalam menghadapi abortus ini sangatlah luas. Bagaimanapun juga penelitian menunjukkan bahwa beberapa wanita yang mengalami abortus ternyata tidak lama mengalami dampak psikologis dari abortus itu seperti kecemasan ataupun masalah harga diri. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata perempuan yang mengalami abortus ini dapat beradaptasi dengan baik dan menemukan makna hidup dibalik peristiwa yang mereka alami.⁵⁵

Perubahan psikologi yang terjadi pada wanita adalah sama. Pada umumnya setelah mereka melakukan tindakan aborsi mereka merasa sedih, menyesal dan kecewa dengan tindakan yang telah mereka lakukan, disamping itu mereka lega karena tidak mendapat sanksi atas perbuatan mereka.

Pernyataan ini sesuai dengan Sarlito (2007) yang menyatakan bahwa kondisi psikologis perempuan pra aborsi diantaranya adalah takut atau cemas, merasa bingung sehingga menunda-nunda persoalan yang dihadapi, membutuhkan perlindungan tetapi pria yang berbuat pada umumnya tidak mau dan tidak mampu bertanggungjawab, membutuhkan informasi tetapi tidak tahu harus bertanya kepada siapa (masyarakat mentabukan seks, apalagi aborsi dari semua yang belum menikah, khususnya perempuan).⁵⁶

Pada saat sudah terdesak akhirnya berusaha mencari bantuan yang paling terjangkau (dekat, murah dan mudah).Tindakan nekat ini tidak didukung oleh

⁵⁵Matlin, M. *Psychology of Women* . (Florida: Holt, Rinehart & Winston Inc.2004)

⁵⁶Sarwono, *Sarlito Wirawan*. 2007. Psikologi Remaja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

pengetahuan yang cukup dan bisa sangat berbahaya, dukun atau para medik atau dokter yang tidak bertanggungjawab, komplikasi aborsi yang tidak segera ditolong, infeksi karena tidak diperiksa ulang. Wanita yang telah melakukan aborsi, biasanya akan mengalami *Post Abortion Syndrome* (PAS) atau sering juga disebut *Post Traumatic Stress Syndrome*.

Gejala yang sering muncul antara lain depresi, kehilangan kepercayaan diri, merusak diri sendiri, mengalami gangguan fungsi seksual, bermasalah dalam berinteraksi dengan teman, perubahan kepribadian yang mencolok, timbul kecemasan, perasaan bersalah dan penyesalan yang teramat dalam. Mereka juga sering menangis berkepanjangan, gangguan tidur atau sulit tidur, sering bermimpi buruk, sulit konsentrasi, selalu teringat masa lalu, dan kehilangan ketertarikan untuk beraktivitas.⁵⁷ Sehingga peneliti dapat menyimpulkan beberapa dampak psikologis yang akan dirasakan setelah melakukan aborsi:

1. Depresi, Wanita yang pernah melakukan aborsi memiliki resiko mengalami depresi hingga 65% lebih tinggi.
2. Penyalahgunaan obat-obatan dan alcohol Sebagai salah satu pelarian dari perasaan bersalah dan kekecewaan pada diri sendiri, penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol dilakukan para wanita pasca-aborsi. Sekitar 60% wanita yang pernah melakukan aborsi mengalami peningkatan konsumsi alkohol.

⁵⁷Ulfa Anshor, Maria. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2006.

3. Sulit tidur, sebutan insomnia agaknya tidak cocok dialamatkan pada kesulitan tidur yang dialami para wanita pasca-aborsi. Keadaan tubuh yang letih dan pikiran yang terus menerus negatif terkadang juga mendatangkan mimpi buruk bagi mereka.
4. Perilaku makan yang menyimpang, sekitar 39% wanita yang pernah melakukan aborsi mengalami penyimpangan perilaku makan seperti bulimia, anoreksia dan obesitas.
5. Sulitnya membangun hubungan asmara, trauma akan hubungan asmara yang membuahkan kehamilan yang tidak diinginkan di masa lalu, akan mempengaruhi sikap seorang wanita dalam menghadapi sebuah hubungan baru.
6. Kecanduan rokok, wanita yang pernah melakukan aborsi akan memiliki kecenderungan menjadi perokok berat 2 kali lebih besar.
7. Dorongan untuk bunuh diri, karena para wanita yang pernah melakukan aborsi memiliki tingkat self-destructive yang tinggi, maka perilaku suicidal sangat mungkin berkembang.

BAB III

TINJAUAN HUKUM NASIONAL MENGENAI WANITA ABORSI ILEGAL

A. Aborsi Sebagai Tindak Kriminal

Realitasnya kejahatan aborsi ini selalu meresahkan pelaku, orang tua keluarga dan lingkungan. Karena disamping merusak citra diri, juga merusak citra agama citra adat dan moralitas. Sehubungan dengan masalah kejahatan abortus tersebut beberapa dari kalangan pakar dewasa ini telah mengemukakan yang lebih maju dibandingkan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Hukum Pidana.

Terlepas dari sistem mana yang lebih maju dalam satu topik tertentu, pada suatu waktu dan tempat tertentu pada umumnya dapat dikatakan bahwa agama, dan nilai-nilai moral sangat penting bagi pembentuk undang-undang atau bagi para kriminolog. Dalam hal ini terdapat tiga alasan yakni:

1. Kemunduran kepercayaan terhadap ajaran agama sering dipandang sebagai sebab yang potensial dari timbulnya suatu kejahatan sekalipun pandangan tersebut mungkin tidak tepat atau tidak dapat dibuktikan, pandangan tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja.
2. Agama memegang peranan yang sangat penting dalam falsafah dan psikologi hukuman dengan cara yang berbeda-beda serta sangat erat kaitannya dengan asal usul dari hukuman.

3. Sebagai akibat dari keadaan tersebut di atas, agama sering dapat berperan sebagai pengobatan atau penyembuhan dalam proses penghukuman dan perlakuan terhadap para pelanggar hukum⁵⁸

Memang tidak bisa dipungkiri setiap negara yang sedang berkembang dengan baik, sebagaimana juga dalam negara-negara yang sedang berkembang di seluruh dunia selalu dihadapkan dengan perkembangan masalah kejahatan atau pelanggaran hukum yang semakin meningkat. Dapatlah diduga bahwa sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan yang dilaporkan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, dan sebagian bertambahnya dari bertambahnya kejahatan ini adalah disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kejahatan abortus yang sudah termasuk dalam lingkup tindak kriminalitas yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, dan tidak pernah memandang siapa sasarannya. Sehingga status dari kejahatan ini merupakan bagian dari fenomena hidup yang sangat kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda

Ilmu sejak zaman plato dan aristoteles telah melakukan studi yang berkenaan dengan kejahatan, dalam rangka untuk memahami segala sebab musababnya kejahatan tersebut bisa terjadi. Studi tersebut kemudian melatirkan

⁵⁸Romli, atmasasmita" Kriminologi (Bandung: Mandar IV{aju, 1997). 71.

ilmu kriminologi yang dalam perkembangannya menjadi ilmu pengetahuan yang penting dan diperlukan oleh para pelajar.

Hukum Pidana menyikapi berbagai masalah yang berkaitan dengan tindak kriminal sebenarnya semua itu terfokus kepada berapa lama hukuman yang harus dibebankan terhadap pelaku yang melanggar larangan tersebut. Yang dalam hal ini Hukum Pidana tidak pernah menelusuri lebih intensif mengapa larangan tersebut bisa dilanggar. Oleh karena hal ini, kriminologi memposisikan dirinya dibaris yang terdepan dalam menyikapi kejahatan yang ada.

Semua ini bisa dilihat melalui tindakan awal yang dilakukan oleh pihak kriminologi adalah dengan cara merumuskan beberapa hal yang menjadi obyek studi penting dalam menyikapi berbagai macam kasus yang mengandung unsur-unsur kriminal sebelum dijatuhi hukuman :

- a) Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
- b) Pelaku kejahatan.
- c) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatannya maupun terhadap pelakunya⁵⁹.

Dari tiga unsur di atas, peneliti beranggapan bahwa bisa ditelaah secara ilmiah bagaimana bentuk pandangan para pakar kriminologi memandang kasus aborsi. Yang sudah melibatkan pelaku, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap aborsi. Tentunya apapun alasan dari pelaku tersebut mengenai aborsi tetaplah

⁵⁹Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa *Kriminologi* (Jakarta: Rajwali Pers, 2001), 12

bersentuhan dengan masalah tindak kriminal. Karena bentuk dari perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari kejahatan yang telah ditetapkan serta telah dipandang sebagai perbuatan yang amoral.

Perlu diketahui bahwa, pemahaman mengenai kenyataan bukanlah suatu kumpulan yang tidak berarti dari sejumlah pengertian-pengertian yang tidak ada kaitannya satu sama lainnya dengan masalah kejahatan. Melainkan kumpulan-kumpulan pengertian tentang obyek dan kejadian-kejadian tersebut secara sistematis disusun sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti dan menafsirkan kehidupan yang penuh dengan kejahatan ini. Sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa, fungsi komponen yang berkaitan secara logis satu sama lain itu merupakan suatu formula untuk menafsirkan kejahatan yang ada, dalam hal ini termasuk juga kejahatan aborsi

Sebagian besar para pakar kriminologi memandang kejahatan itu dari dua sisi, yaitu sisi perspektif dan sisi paradigma :

1. Sisi Perspektif

Sekalipun perspektif mempengaruhi tentang dunia kejahatan, namun tidak sering menyadari sepenuhnya tentang kehadirannya atau efek dari padanya. Dalam hubungan kejahatan dengan keadaan tertentu bisa bertanya apakah yang dilihat betulbetul sebagai suatu realita kejahatan atau tidak. Sebagian berasumsi demikian adanya dan secara otomatis memberikan reaksinya tentang kejahatan tersebut Pada tingkat penelusuran dan pencarian kebenaran pespektif ini sangat berperan penting bagaimana seharusnya mencari suatu kebenaran secara

fungsional sehingga dapat membawa kepada kumpulan-kumpulan perspektif masa lampu atas gejala-gejala tertentu.

2. Sisi Paradigma

Paradigma pada dasarnya dapat mewakili model-model umum yang diakui masalah-masalah kejahatan yang terjadi. Namun dalam kenyataannya nampak kurang bersifat lunum, sekalipun dengan lingkungan jumlah ilmunan yang terbatas yang membahas gejala krtentu sering timbul paradigma-paradigma yang berbeda oleh karena sifamya yang sangat umum. Sehingga tingkat pengertian sehari-hari tentang kejahatan sangat dipengaruhi oleh perspektif-perspektif khusus tentang analisa kejahaun⁶⁰

B. Aborsi Menurut Hukum Positif

Aborsi atau *abortus* menurut hukum pidana, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kandungan lahir sebelum waktunya melahirkan menurut alam. Pada tindak kejahatan terhadap pengguguran kandungan ini diartikan juga sebagai pembunuhan anak yang berencana, di mana pada pengguguran kandungan harus ada kandungan atau bayi yang hidup yang kemudian dimatikan. Persamaan inilah yang juga menyebabkan tindak pidana pengguguran dimasukkan ke dalam titel buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa orang.

⁶⁰ Romli Atmasasmita, *kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, (Bandung, Mandar Maju, 1995

Dasar-dasar hukum pasal-pasal yang mengatur tentang abortus, diantaranya: KUHP BAB XIV, kejahatan terhadap kesusilaan, pasal 281 ayat (1). Pada ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 9000,-, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 17 tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

Kemudian pada ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 9000, barang siapa menawarkan,” memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Adapun beberapa tindak pidana aborsi ilegal dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan KUHP

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat ketentuan yang melarang perbuatan aborsi sebagaimana yang diatur pada Pasal 346 KUHP yang menyatakan *seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun*⁶¹.

KUHP sebagai aturan yang bersifat umum dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan aborsi adalah sesuatu yang dilarang sehingga dapat dijerat dengan Pasal 346 KUHP.

b. Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan UU Kesehatan

Serupa dengan ketentuan Pasal 346 KUHP, dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan") dengan tegas melarang tindakan aborsi, yang menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

Namun terdapat pengecualian untuk dua hal, yaitu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan yang menyatakan:

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. *indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin, yang menderita penyakit genetik*

⁶¹Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau

- b. *kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan*⁶².

UU Kesehatan adalah sebuah aturan khusus yang mengatur tentang perbuatan atau tindakan aborsi berdasarkan *asas Lex Specialis derogate Legi Generalis* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP:

Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 346 KUHP yang mengatur tentang tindakan aborsi sudah selayaknya dikesampingkan karena telah ada aturan khusus yaitu UU Kesehatan yang mengatur hal tersebut.

Kemudian suatu tindakan aborsi dapat dinyatakan sebagai sebuah tindakan yang legal juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan yang menerangkan sebagai berikut:

*Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang*⁶³.

Sehingga tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau

⁶²Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁶³Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.

Dan lebih jauh dari pada hal itu, UU Kesehatan juga telah mengatur batas suatu tindakan aborsi, hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 76 UU Kesehatan yang menerangkan:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. *sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis*
- b. *oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri*
- c. *dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan*
- d. *dengan izin suami, kecuali korban perkosaan*
- e. *penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri⁶⁴.*

Adapun dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (“PP 61/2014”) menjelaskan tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi atau dengan kata lain memperbolehkan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau akibat dari korban pemerkosaan. Untuk tindakan aborsi akibat dari korban pemerkosaan, batas usia kehamilan haruslah tidak lebih dari 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Kehamilan akibat perkosaan itupun juga harus dibuktikan dengan:

⁶⁴Undang-undang nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter, dan
- b. keterangan penyidik, psikolog, atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, perbuatan melakukan tindakan aborsi pada usia kandungan yang telah mencapai 4 bulan adalah suatu tindakan aborsi yang ilegal dan telah melanggar ketentuan Pasal 194 UU Kesehatan, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)⁶⁵.

Pasal 194 UU Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya.

c. Hak Anak untuk Hidup

Hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia yang dilindungi dalam Konstitusi Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

⁶⁵Undang-undang nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Selain itu, hak untuk hidup bagi anak juga disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”):

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak⁶⁶.

Anak yang dimaksud di sini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan ini juga diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Anak:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁶⁷.

Atas dasar hal tersebut, Negara berkewajiban menjaga dan melindungi hak hidup setiap warganya, melalui alat-alat negara penegak hukum akan bertindak apabila diketahui terjadi penghilangan hak hidup manusia.

⁶⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI WANITA ABORSI ILEGAL

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Aborsi

a. Maqasid Syari'ah

Pengertian tentang *Maqasid Syari'ah* sebagai mana yang telah dijelaskan oleh Abd al-wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang tak kalah pentingnya adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak terbahaskan pada Al-Qur'an secara rinci dan Sunnah.⁶⁸

Metode istimbatul ahkam, seperti *Qiyas*, *istihsan*, dan *maslāhah mursalah* adalah metode-metode pengembangan Hukum Islam yang di dasarkan atas *Maqasid Syari'ah*. *Qiyas* misalnya, baru dapat dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *maqasid syari'ahnya* yang merupakan alasan logis (*'illāt*) dari suatu hukum. Sebagai contoh dalam kaitannya dengan aborsi yakni ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang keharaman membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT. dapat dijadikan salah satu dalil dalam pengharaman melakukan aborsi.

Pada dasarnya *Maqasid Syari'ah* memandang tindak aborsi sebagai suatu kejahatan yang diharamkan karena secara jelas melenyapkan nyawa dari janin atau bayi, namun jika dilihat dari sisi kemaslahatan yang diambil dari lima bagian *Maqasid Syari'ah* tersebut hal ini dapat dikaji dan diperdalam kembali khususnya

⁶⁸H Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, cet. I (Prenada Media, 2005). 237

terkait dengan menjaga jiwa. Konsep menjaga jiwa di sini tidak hanya menyangkut calon bayi tetapi juga berkaitan dengan ibu yang merupakan awal dari adanya bayi tersebut. Memandang pada kedaruratannya perkara ini, maka ada beberapa kaidah fikih yang menjadi acuan dan pedoman dalam menyikapi tindak aborsi antara lain:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)⁶⁹

Dari penjelasan singkat di atas dapat dipahami beberapa kaidah yang dalam kaitannya dengan tindak aborsi, yang mana jika aborsi tersebut benar-benar terpaksa demi melindungi atau menyelamatkan sang ibu maka Islam memperbolehkan, bahkan mengharuskan karena Islam memiliki kaidah yang jelas dan kemudahan bagi umatnya jika dalam kondisi kesulitan salah satu kaidah lainnya yakni : “Menempuh salah satu yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib”.⁷⁰

Islam tidak membenarkan tindakan mengorbankan sang ibu dengan tujuan menyelamatkan janin karena eksistensi sang ibu lebih diutamakan mengingat dia merupakan sendi keluarga yang telah memiliki hak dan kewajiban baik terhadap Tuhan maupun sesama manusia. Berbeda dengan janin selama ia belum lahir ke

⁶⁹K.H. Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015). 219

⁷⁰Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada). 52

duniadalam keadaan hidup ia belum mempunyai hak seperti hak waris dan belum mempunyai kewajiban apapun.

c. Pandangan fiqih kontemporer

Para Ulama Fikih sepakat bahwa aborsi yang dilakukan setelah ruh ditiupkan atau usia kehamilan telah berusia 120 hari, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibolehkan oleh syariat.

Perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih adalah aborsi dilakukan saat janin belum berusia 120 hari. Mazhab Hanafi, mereka membolehkan aborsi jika dilakukan ketika usia kandungan belum 120 hari, karena ruh belum ditiupkan. Menurut Ibnu Abidin, seorang tokoh mazhab Hanafi, seorang perempuan diizinkan untuk melakukan aborsi tergantung keabsahan alasan yang ia ajukan. Alasan yang sah untuk melakukan aborsi sebelum bulan keempat kehamilan, menurutnya, adalah memiliki bayi yang masih disusui.

Dengan catatan, kehamilan baru ini dapat menyebabkan air ASI terhenti, sehingga sang bayi tidak bisa menyusu ASI, sedangkan sang ayah tidak mampu membeli susu pengganti ASI. Dalam kasus semacam ini, aborsi diperbolehkan untuk menjaga kelangsungan hidup sang anak yang masih membutuhkan ASI.

Alasan lain yang memperbolehkan seorang wanita melakukan aborsi adalah kesehatan sang ibu yang buruk. Kaidah yang mendasari pendapat ini adalah “menghindari bahaya dengan memilih resiko yang paling ringan.” Dengan

demikian, nyawa si ibu lebih utama diselamatkan dari nyawa sang janin karena ibu adalah asal dari janin.⁷¹

Mazhab Maliki, mayoritas ulama mazhab ini tidak memperbolehkan aborsi meskipun usia kehamilan belum mencapai 40 hari.⁷² Pendapat ini senada dengan pendapat Dewan Fatwa Fikih di lembaga “Mujamma’ albuhts al-islamiyah,” lembaga penelitian di Universitas Al-Azhar, Mesir, yang menyebutkan: “pengguguran kandungan mutlak dilarang, kecuali karena alasan medis guna menyelamatkan hidup ibu. Sebab, ia memiliki hak dan kewajiban dalam hidupnya. Maka, ia tidak boleh dikorbankan demi janin yang belum tentu eksis. Janin dipandang sebagai bagian dari anggota tubuhnya.”⁷³ Ini merupakan pendapat mazhab Maliki yang paling kuat, larangan pengguguran kandungan secara mutlak, baik sebelum usia kandungan 3 bulan maupun setelah 3 bulan usia kandungan. Sebab, janin harus dihormati sejak terjadinya pembuahan.⁷⁴

Pendapat ini senada dengan hasil MUNAS Majelis UIama Indonesia yang ke IV pada 25-29 Juli 2000 yang membahas tentang aborsi. Husein Muhammad dalam makalahnya, “Telaah Kritis terhadap Fakta Aborsi dalam perpektif fiqh kontemporer”, juga menegaskan larangan aborsi pada kehamilan dalam pernikahan yang sah dan juga kehamilan diluar nikah. Menurutnya, ada sejumlah

⁷¹Ibnu Abidin, *Mohammad Amin, Hashuyah Rad Al-Muhtar*, (Beirut: Daar AlFikr, 1979), Jilid 3. 176

⁷²Ibnu Hazm, *Al-Muhalla'*, jilid 6, , (Maktabah al Jumhuriyah al Arabiya,).35-40.

⁷³Ahkam Al-Syar'iah, dalam Husein Muhammad, *Makalah Seminar dan Lokakarya Aborsi dari Perspektif Fiqh Kontemporer*, diselenggarakan oleh Fatayat NU, 27-28 April 2001

⁷⁴Muslim, *Syarah Muslim'*, Jilid 6. 201

dalil yang mengindikasikan larangan aborsi pada kehamilan dari hubungan seksual diluar nikah, diantaranya (Q.S 17: 16).⁷⁵

Sebagian pengikut Mazhab Syafi'i, seperti Ibn Al-'Imad (774 H) dan Al-Ghazali (505 H), melarang aborsi karena termasuk kejahatan terhadap makhluk hidup. Ia berpendapat, proses konsepsi pertemuan sperma dan ovum merupakan tahap awal kehidupan manusia. Yang menarik adalah argument yang dikatakan oleh Al-Ghazali.

Pelenyapan nuthfah yang telah bertemu indung telur (*ovum*), ia menganalogikannya seperti sebuah perjanjian atau akad yang sudah disepakati yang tidak boleh dibatalkan. Aborsi, menurutnya, tidak bisa disamakan dengan azl (*coitus interruptus*).⁷⁶Sebab, ia memandang ruh sebagai entitas moral yang memiliki pandangan dan pengetahuan.⁷⁷ Imam Syafi'i berpandangan bahwa ketika tahap al-mudhghah (gumpalan daging) disebut janin.

Pada tahap ini janin dianggap sebagai calon manusia karena telah mempunyai kriteria manusia seperti kuku, jari tangan, mata, dan lain-lain. Menurut Al-Nuwairy, yang disebut janin adalah sesuatu yang ada di dalam rahim sudah ditiupkan ruh.⁷⁸ Menurut ilmu kedokteran, janin terbentuk setelah usia kehamilan delapan minggu, pada masa ini janin telah mempunyai karakteristik

⁷⁵Husein Muhammad, ,Telaah Kritis terhadsap Fakta Aborsi dalam perpektif fiqh kontemporer', dikutip dari buku,Aborsi dalam Perspektif Kontemporer', (Jakarta: Balai Penerbit, 2002).123

⁷⁶Ibnu Rusyd, Bidayatul Al-Mujtahid', (Jakarta: Penerbit AkbarMedia, 2009), Jilid 2. 348.

⁷⁷Lihat: Al-Nawawi, Tuhat al-Muhtaj', (Beirut: Daar Al-Fikr), Jilid 11.103, lihat juga Asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj', (Kairo: Daar Ihyau- At-Turats Al-Arabi), Jilid 4. 391. Lihat juga, Al-Mughni li-Ibn Qudamah, Jilid V111. 391.

⁷⁸M Salam Madzkur, al-janin wa al-ahkam al-mutalliqahbihi fi fiqhi al-Islam, (Kairo: Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 1969). 132.

penting manusia.⁷⁹Said Husain Al-Munawar menegaskan, pendapat yang benar adalah AlGhazali jika dilihat dari aspek ilmu kedokteran.

d. Fatwa Ulama

Pada tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia mengesahkan fatwa tentang status hukum aborsi. Fatwa tersebut dibentuk dengan alasan bahwa semakin lama malah semakin banyak orang-orang yang melakukan aborsi tanpa berpedoman pada agama. Banyak yang melakukan aborsi dibantu oleh orang-orang yang tidak mempunyai keahlian sehingga akan membahayakan ibu yang mengandung, persoalan aborsi dan status hukumnya menjadi tanda tanya yang besar bagi masyarakat. Maka dari itu, MUI merasa bahwa sangat penting untuk menetapkan fatwa mengenai aborsi agar dijadikan pedoman oleh masyarakat⁸⁰.

Selanjutnya dengan memperhatikan pendapat para ulama, Fatwa Munas Majelis Ulama Indonesia No.1/Munas VI/MUI/2000 tentang Aborsi, dan Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 3 Pebruari 2005; 10 Rabi'ul Akhir 1426 H/19 Mei 2005 dan 12 Rabi'ul Akhir 1426h/21 Mei 2005 menetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut:⁸¹

⁷⁹Munso Ronald, 'Intervention and Reflection, Basic Issues in Medical Ethics', (California: Wadsworth Publishing Co., Edisi ke2,1983). 41.

⁸⁰Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008). 52

⁸¹Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Emir Penerbit Erlangga, 2015). 479

Ketentuan Umum;

- 1) Keadaan darurat adalah suatu keadaan di mana apabila seseorang tidak melakukan sesuatu yang harus dia lakukan meski hal tersebut diharamkan, maka ia akan mati atau membahayakan dirinya.
- 2) disebut sebagai keadaan hajat ialah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan hal yang diharamkan, maka ia akan mengalami masyaqqah (kesulitan berat).

Ketentuan Hukum;

- 1) Aborsi haram hukumnya sejak proses tertempelnya blastosis (struktur awal setelah terjadinya pembuahan) pada dinding rahim ibu atau yang dikenal dengan istilah nidasi.
- 2) Aborsi dibolehkan karena ada udzur, baik bersifat darurat ataupun hajat.
 - a. Darurat yang berkenaan dengan kehamilan hingga diperbolehkannya aborsi adalah:
 - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter
 - 2) Keadaan di mana kehamilan tersebut membahayakan bagi nyawa si ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkenaan dengan kehamilan yang mana diperbolehkan aborsi sebabnya adalah:

- 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain; keluarga korban, dokter, dan ulama.⁸²
- c. Diperbolehkannya aborsi sebagaimana yang dimaksud pada huruf B dengan syarat dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
 - d. Diperbolehkannya aborsi sebab uzur sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 hanya boleh dilaksanakan di rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - e. Tindakan aborsi haram dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1426/21 Mei 2005, agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan di Jakarta.⁸³

2. Dalil Aborsi Menurut Hukum Islam

Dalam menentukan hukum suatu persoalan, seorang mujtahid haruslah menempuh beberapa hal. Tahapan-tahapan penelusuran hukum permasalahan tertentu haruslah sesuai dengan runtutan atau urutan dasar hukum Islam. Hal ini

⁸²Ulfa Anshor, Maria. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2006.

⁸³Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. 480- 481

menjadi sebuah keharusan bagi seorang mujtahid yang betul-betul ingin mengkaji Alquran dengan tetap menjadikan Alquran dan Hadis sebagai acuan dan rujukan. Sebab, sangatlah naif kiranya seorang yang ingin mengkaji dan menggali makna atau kandungan Alquran kemudian tidak kembali merujuk pada sumber utama dan paling utama tersebut⁸⁴.

1. Uraian Alquran tentang Aborsi

Uraian Alquran tentang proses pembuahan tidak diungkapkan secara terinci, mulai dari awal sampai akhir, melainkan dikemukakan secara umum dan global. Ayat yang biasa dijadikan acuan ketika berbicara mengenai aborsi antara lain, sebagai berikut :

- a. Redaksi ayat dalam QS. Al-Isra' (17): 31 dn 33, dikemukakan:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً
كَبِيراً

Terjemahnya :

Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.⁸⁵

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

⁸⁴Masyfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986). 38-39.

⁸⁵Terjemahan Alquran dikutip dari M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan haq. Dan barangsiapa dibunuh secara dhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah keluarganya melampaui batasa dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan.

b. Redaksi ayat dalam QS. al-An'am (6): 151, dikemukakan:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Terjemahnya :

Katakanlah: „Marilah kubacakan apa yang diharamkan Allah atas kamu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, dan kepada kedua ibu bapak melakukan kebaktian. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali berdasar sesuatu yang benar. Demikian itu yang diwasiatkan kepada kamu, supaya kamu memahami.

2. Uraian Hadis tentang Aborsi

Uraian hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, sekaligus sebagai sumber rujukan dalam mengaplikasikan segala persoalan yang dapat dijadikan hujjah dalam kehidupan, maka sudah barang tentu sangat dibutuhkan dalam mengkaji persoalan aborsi. Ditemukan beberapa beberapa redaksi hadis dengan

derivasi periwayatan yang beragam, dapat ditelusuri di berbagai sumber kitab hadis yang muktabarah, antara lain sebagai berikut:

Redaksi hadis daam Shahih Muslim, Kitab *al-Hudud*,⁸⁶dikemukakan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الثَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ
كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنِ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تَبَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا
تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَرْزُقُوا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...

Artinya :

...Dari „Ubadah bin Shamit berkata: Kami bersama dengan Rasulullah saw. Di sebuah majelis, lalu ia bersabda: “aku diba’at untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, janganlah engkau berzina, mencuri, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haq...

3. Pandangan Ulama tentang Aborsi

a. Aborsi sebelum ditiupkan roh

Kalangan Ulama fiqhi berbeda pendapat dalam menetapkan hukum terhadap aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkan roh. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dibolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali.

Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Zaidiyah, sebagian mazhab Hanafi, dan sebagian mazhab Syafi’i.

- 2) Dibolehkan apabila ada uzur, dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur. Uzur yang dimaksudkan adalah mengeringnya air susu ibu

⁸⁶ Jurnal Al-Maiyyah, Volume 9 No. 1 Januari-Juni 2016 Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan di Mata Publik) 158

ketika kehamilan sudah mulai kelihatan, sementara sang ayah tidak mampu membiayai anaknya untuk menyusu kepada wanita lain apabila anaknya lahir nanti. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i.

- 3) Makruh secara mutlak apabila belum ditiupkan roh. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki.
- 4) Haram melakukan aborsi, sekalipun belum ditiupkan roh, karena air mani apabila telah menetap dalam rahim, meskipun belum melalui masa 40 hari, tidak boleh dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama mazhab Maliki dan mazhab Zahiri.⁸⁷

b. Aborsi setelah ditiupkan roh

Ulama fiqhi sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh hukumnya haram. Mereka mengemukakan alasan sebagaimana keumuman makna dalam firman Allah QS. al-Isra' (17): 31 dan 33, serta QS. al-An'am (6): 151, sebagaimana yang telah dikemukakan. Para ulama juga sepakat mengenai sanksi hukum bagi wanita yang melakukan aborsi setelah ditiupkannya roh, yaitu dengan membayar gurrah (budak laki-laki atau perempuan).

Demikian pula jika yang melakukannya orang lain dan sekalipun suami sendiri. Di samping membayar gurrah, sebagian ulama fiqhi di antaranya mazhab Zahiri, bahwa pelaku aborsi juga dikenai sanksi hukum kaffarat, yaitu memerdekakan budak dan jika tidak mampu wajib berpuasa dua bulan berturut-

⁸⁷ Khallaf. Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*. Bandung: Penerbit Risalah, 1985

turut, dan apabila masih tidak mampu juga, wajib memberi makan fakir miskin 60 orang.

c. Aborsi karena darurat

Aborsi yang dilakukan apabila ada uzur yang benar-benar tidak mungkin dihindari, yang dalam istilah fiqhi disebut keadaan “darurat”, seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian ibu. Ulama sepakat bahwa aborsi dalam hal ini hukumnya mubah.

Kebolehnya ini guna menyelamatkan nyawa sang ibu. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah Saw., menganjurkan agar orang jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.

Kaidah fiqhi juga mengatakan bahwa apabila terdapat dua hal yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya. Apabila aborsi dilakukan karena sebab-sebab lain yang sama sekali tidak terkait dengan keadaan darurat,⁸⁸ Hasil dari beberapa uraian dasar hukum yang telah dikemukakan di atas, peneliti menyimpulkan pandangan mengenai hukum aborsi sebagai berikut:

1. Aborsi tanpa sengaja, maka tidak dikenakan hukum. Dasar hukum yang penulis jadikan rujukan adalah QS. al-Thagabun (64):11 bahwa segala yang menimpa manusia itu adalah seizin Allah SWT. Redaksi ayat yang dimaksud, sebagai berikut⁸⁹:

⁸⁸ Zallum, Abdul Qodim. Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati. Bangil: AlIzzah, 1998

⁸⁹ Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia. Cet. Ke 4.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu

b. Aborsi yang disengaja :

- 1) Aborsi tanpa uzur sama sekali, haram hukumnya. Apakah aborsi itu sebelum atau sesudah ditiupkannya roh pada janin. Dasar hukum keharamannya adalah QS. al-Isra' (17): 31 dan 33, serta QS. al-An'am (6):151. Hal ini ditunjang pula oleh hadis Rasulullah Saw., sebagaimana telah disebutkan di atas. Selanjutnya, peneliti pun beralasan adalah dalam kondisi kekinian, aborsi sudah seharusnya dipertegas keharamannya, karena hal yang sudah diharamkan saja masih sering dilakukan, apatah lagi hal-hal yang masih ditolerir keharamannya. Aborsi dalam keumuman makna lafal ayat tersebut berarti membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja, dan hal itu hukumnya adalah haram.⁹⁰

- 2) Aborsi karena kondisi tertentu/darurat, hukumnya mubah.

Peneliti maknai bahwa apabila dalam kondisi tertentu atau darurat yang berakibat fatal pada sang ibu dan janin, maka hukum haram menjadi mubah

⁹⁰Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Departemen Agama RI.2003.

karenanya. Demikian pula prinsip hukum Islam adalah: Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya adalah wajib dan kaidah fiqhi mengatakan bahwa : apabila terdapat dua hal yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak psikologis yang terjadi disebabkan oleh keputusan yang diambil untuk menjalani abortus bukanlah sebuah keputusan yang mudah, namun sangatlah dilematis, kontroversial, dan beresiko, seperti pengumpulan bekuan darah, infeksi, robekan pada mulut rahim, perforasi luka tembus pada dinding peranakan, missed abortion atau kegagalan dalam pengakhiran kehamilan, pendarahan, kemandulan dan juga gangguan psikologis pasca abortion syndrome (PAS).

Beberapa dampak psikologis yang akan dirasakan setelah melakukan aborsi, yaitu depresi, Wanita yang pernah melakukan aborsi memiliki resiko mengalami depresi hingga 65% lebih tinggi, penyalahgunaan obat-obatan dan alcohol Sebagai salah satu pelarian dari perasaan bersalah dan kekecewaan pada diri sendiri, kesulitan untuk tidur, trauma akan hubungan asmara, kecanduan rokok, dorongan untuk bunuh diri.

2. Tindak pidana aborsi berdasarkan KUHP pada pasal 346 yang menyatakan seorang wanita yang sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk diancam pidana penjara paling lama 4 tahun pelanggaran tindakan aborsi ini juga dapat ditemukan pada pada pasal 75 ayat 1 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa setiap setiap orang dilarang melakukan aborsi namun terdapat beberapa pengecualian atas larangan tindak aborsi tersebut pada pasal 75 ayat 2 yaitu pada indikasi

kehaduratan medis yang di deteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam ibu atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan cacat bawaan, maupun tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

3. Aborsi dalam pandangan Islam pada dasarnya adalah haram, karena telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun demikian, hukum Islam sangatlah fleksibel dan luwes. Dalam hal-hal tertentu atau darurat, maka aborsi dibolehkan. Kebolehan ini diberikan oleh Islam, hanya dapat ditempuh apabila sudah tidak ada alternatif lain yang lebih mengurangi resiko buruk bagi si ibu dan janinnya. Pembahasan mengenai keharaman dan kebolehan aborsi masih harus mendapatkan penjelasan yang lebih mendetail dari para ulama.

Fatwa MUI tentang keharaman dan kebolehan aborsi dalam berbagai kondisi haruslah didukung, karena sangat sejalan dengan ruh syariat Islam. Akhirnya, sangatlah tepat apabila masalah aborsi ini, mestinya dijadikan sebagai satu bagian kerangka program utama di berbagai lingkungan lembaga/institusi yang relevan untuk menanganinya, karena selain unsur keharamannya sudah sangat jelas, juga tidak dapat dipisahkan dari unsur tindakan kriminal.

B. Saran

Ada beberapa saran yang penulis anggap perlu untuk disampaikan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Pemerintah sebaiknya bekerja sama dengan lapisan masyarakat atau media masa untuk melakukan penyuluhan terhadap maraknya tindakan aborsi. Dan seharusnya pemerintah segera membuat dan mengeluarkan aturan turunannya sebagai penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah tentang aborsi tersebut agar tidak ada kecaman dari masyarakat yang belum bisa menerima aturan tersebut.
2. Para tenaga kesehatan yaitu dokter, bidan ataupun yang lainnya, agar selalu menjaga sumpah profesi dan kode etiknya dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan apabila dokter menangani aborsi yang diperbolehkan oleh Negara dan agama, seharusnya melayani dengan profesional.
3. Semua masyarakat sudah seharusnya sadar untuk mematuhi hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun Negara. Masyarakat harus mengetahui tentang bahaya aborsi, terutama kepada pelaku aborsi.
4. Kepada orang tua agar lebih memperhatikan kondisi/keadaan anak terutama anak perempuan yaitu seperti membatasi pergaulan, serta memberikan pendidikan khusus mengenai pergaulan remaja dan lebih ditekankan dalam pendidikan agamanya.

C. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa aborsi merupakan hal yang bersifat diharamkan dan juga bisa bersifat mubah, tergantung dari kondisi dan keadaan, sehingga dapat menimbulkan implikasi bahwa, melakukan aborsi memiliki sisi baik dan buruk, adapun sisi baiknya adalah, dapat menyelamatkan nyawa sang ibu, jika janin yang ada dalam kandungan sudah tidak bisa lagi diselamatkan, dan sisi buruknya ialah, rasa malu, bersalah, dosa dan aib.

DAFTAR PUSTAKA

- Achadiat, M. Chrisdiono, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2004.
- Adil Bin Yusuf Al-Azazi, Abu Abdurrahman, *Janin Pandangan Al-quran Dan Ilmu Kedokteran*, Pustaka Rahmat, Bandung, 2009
- Afifuddin dan Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Albar, Muhammad Ali, *Penciptaan Manusia Kaitan Ayat-ayat Al-quran dan Hadist Dengan Ilmu Kedokteran*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2004
- Al-Izazy, Adil Yusuf, *Fiqh Kehamilan Panduan Hukum Islam Seputar Kehamilan, Janin, Aborsi Dan Perawatan Bayi*, Hilal Pustaka, Pasuruan, 2007.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ali hasan, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 52
- Anshor, Maria Ulfah. *Fikih Aborsi: Wacana Pengutan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta, Kompas, 2006
- Badan Kesehatan Dunia (WHO), *Aborsi Tidak Aman: Estimasi Global dan Regional dari Insiden Aborsi Tidak Aman dan Kematian yang Berkaitan pada tahun 2003. (Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2003)*, edisi kelima, Geneva: WHO, 2007.
- Brodie, Janet Farrell. *Kontrasepsi dan aborsi di Amerika abad kesembilan belas*. Ithaca, New York : Cornell University Press (1997). p. 254
- Bertens, K. . *Aborsi Sebagai Masalah Etika*. Jakarta: Grasindo, 2002
- Constantin-Iulian Damian (Januari – Maret 2010). "Aborsi dari Perspektif Agama Timur: Hindu dan Budha" . Jurnal Bioetika Rumania . 8
- Depierri, Kate P. "Salah Satu Cara Menggali Masa Lalu". Jurnal Keperawatan Amerika . Lippincott Williams 521–524.(Maret 1968)
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin. *Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam: Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*. (Bandung: Mizan, 1997)

- Fitriani, Hukum Aborsi Bayi Terdeteksi Virus HIV menurut Majelis Ulama Indonesia, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.
- Hatta G.R, Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan, Jakarta: UI-Perss,2009
- Hadis dikutip dari CD. *Rom Maus'ah al-Hadis al-Syarif li al-Kutub al-Tis'ah*. Tahun Produksi 1996.
- H Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, cet. I (Prenada Media, 2005), hal. 237
- Hasan, M.Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998
- Hidayatulloh, Agus, Lc., M.A., dkk. *AT-THAYYIB Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. (Bekasi: Cipta Bagus Segara. 2012)
- Harkrisnowo, Harkristuti, "*Aborsi ditinjau dari Perspektif Hukum*", Makalah, Jakarta: PPFNU, 2000
- Husein Muhammad, ,Telaah Kritis terhadap Fakta Aborsi dalam perpektif fiqh kontemporer', dikutip dari buku,Aborsi dalam Perspektif Kontemporer', (Jakarta: Balai Penerbit, 2002), hal. 123
- Hurst, W. Jeffrey; Deborah J. Hurst. "*Hellebore*". *Medicina Antiqua* . Pusat Kepercayaan Wellcome untuk Sejarah Kedokteran di UCL
- Ibnu Abidin, *Mohammad Amin, Hashuyah Rad Al-Muhtar*, (Beirut: Daar AlFikr, 1979), Jilid 3, Hal 176
- Ibnu Hazm, *,Al-Muhalla'*, jilid 6, , (Maktabah al Jumhuriyah al Arabiya,) hal.35-40.
- Zallum, Abdul Qodim.Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati. Bangil: AlIzzah, 1998
- Khallaf. Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*. Bandung: Penerbit Risalah, 1985
- K.H. Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), hal. 219
- Kusmaryanto, CB, SCJ. *Kontrversi Aborsi*. Jakarta: Grasindo, 2002

- Lefkowitz, Mary R .; Maureen R. Fant. "*Persetubuhan, konsepsi dan kehamilan*". Kehidupan wanita di Yunani & Roma: Buku sumber dalam terjemahan. (1992)Baltimore: Pers Universitas Johns Hopkins. p. 34
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Departemen Agama RI 2003
- Masyfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), h. 38-39.
- Matlin, M. *Psychology of Women* . (Florida: Holt, Rinehart & Winston Inc.2004)
- Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008), hal. 52
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Emir Penerbit Erlangga, 2015), h., 479
- M Salam Madzkur, *al-janin wa al-ahkam al-mutalliqahbihi fi fiqhi al-Islam*, (Kairo: Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 1969), hal 32.
- Muhammad, Husein, "Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer", *Makalah*, Jakarta:, 2001
- Munso Ronald, *Intervention and Reflection, Basic Issues in Medical Ethics*, (California: Wadsworth Publishing Co., Edisi ke2,1983), hal 41.
- Moh. Saifullah, "Aborsi dan Resikonya bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)", *JSH: Jurnal Sosial Humaniora*, IV, 1, (Juni, 2011), h., 13.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia. Cet. Ke-4.
- Sarwono, *Sarlito Wirawan*. 2007. Psikologi Remaja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sallares, J. Robert , "*abortion*", dalam Hornblower, Simon; Spawforth, Anthony (eds.), *The Oxford Classical Dictionary* (edisi ke-3rd), (2003)Oxford: OxfordUP, hal. 1

Sedgh G dkk., *Aborsi induksi: estimasi rates dan kecenderungannya untuk seluruh dunia (Induced abortion: estimated rates and trends world wide)*, Lancet, 2007, 370(9595):1338-1345.

Shaikh, Sa'diyya. *"Keluarga Berencana, Kontrasepsi, dan Aborsi dalam Islam: Menjalankan Khilafah "*. Dalam Daniel C. Maguire (ed.). Hak Suci: Kasus Kontrasepsi dan Aborsi dalam Agama-agama Dunia . (2003)*Oxford : Oxford University Press . pp.*

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta,2008

Syazwani binti Ahmad, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kanun Keseksaan (Akta 574) Tentang Aborsi*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

Terjemahan Alquran dikutip dari M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Utomo B dkk., *Insiden dan Aspek Sosial-Psikologis dari Aborsi di Indonesia: Survei Komunitas di 10 Kota dan 6 Kabupaten, Tahun 2000 (Insidence and Social-Psychological Aspects of Abortion in Indonesia: A Community-Base Survey in 10 Major Cities and 6 Districts, Year 2000)*, Jakarta Indonesia: Pusat Penelitian Kesehatan, Universitas Indonesia, 2001

Zulfahmi Alwi, "Abortus dalam Pandangan Hukum Islam", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, X, 2, (Desember, 2013), h., 294.

Zallum, Abdul Qodim. *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*. Bangil: Al-Izzah, 1998



Astriya, dilahirkan di Malaysia tepatnya di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara pada hari Senin 31 Januari 1999, Anak ke pertama dari tiga bersaudara pasangan dari Kaharuddin dan Rosna. Peneliti menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar SDN 206 Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten

Luwu Utara pada Tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Bone-bone pada Tahun 2013, kemudian melanjutkan sekolah di SMAN 1 Bone-bone pada Tahun 2016. Pada Tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, Tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam. Peneliti menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada tahun 2022.

